



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN KETERSEDIAAN TENAGA KESEHATAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pendayagunaan tenaga kesehatan, pemerataan pelayanan kesehatan dan ketersediaan tenaga kesehatan yang mampu menjangkau semua pelayanan kesehatan di tingkat desa perlu adanya pengaturan yang dapat mengakomodir tenaga kesehatan yang bukan saja berdomisili atau bertempat tinggal di Desa atau kecamatan setempat tapi juga berada dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - b. bahwa untuk mengakomodir tenaga kesehatan yang bukan saja berdomisili atau bertempat tinggal di Desa atau kecamatan setempat dan penyesuaian materi muatan lainnya perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- ℓ

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5538) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN KETERSEDIAAN TENAGA KESEHATAN DI DESA. 2

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Persyaratan umum tenaga kesehatan di desa antara lain:
 - a. WNI berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
 - b. berdomisili di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - c. berpendidikan paling rendah diploma tiga;
 - d. berbadan sehat dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dokter;
 - e. bebas HIV/AIDS
 - f. memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI);
 - g. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. bidan dan Perawat wajib memiliki Surat Izin Praktek;
 - i. surat pernyataan bersedia menjadi tenaga kesehatan desa dan tinggal di desa selama melaksanakan tugas sebagai tenaga kesehatan desa; dan
 - j. bersedia bekerjasama dengan Kepala Desa.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lamaran yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan melampirkan dokumen administrasi yang meliputi:
 - a. fotocopy ijazah;
 - b. fotocopy transkrip nilai;
 - c. fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) ;
 - d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - e. fotocopy Surat Ijin Praktek Perawat/ Surat Ijin Praktek Bidan;
 - f. surat keterangan kelakuan baik (SKCK) dari Kepolisian;
 - g. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari dokter Pemerintah;

- h. surat keterangan bebas HIV/AIDS dari dokter pemerintah yang dilengkapi pada saat sebelum penetapan rekomendasi oleh panitia seleksi;
- i. surat pernyataan bersedia bekerjasama dengan Kepala Desa;
- j. surat pernyataan bersedia tinggal menetap di desa selama menjadi Tenaga Kesehatan di Desa; dan
- k. surat lamaran menyebutkan nama desa yang ditujuh.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 26 Mei 2017

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE
pada tanggal 26 Mei 2017

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

E. P. TAHUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2017
NOMOR 13.

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN KETERSEDIAAN TENAGA KESEHATAN DI DESA.

I. UMUM.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan tentang Pedoman Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Desa terdapat beberapa materi muatan yang perlu dilakukan perubahan khususnya domisili tenaga kesehatan dan materi lainnya hal ini dimaksudkan agar terciptanya pendayagunaan tenaga kesehatan, pemerataan pelayanan kesehatan dan ketersediaan tenaga kesehatan yang mampu menjangkau semua pelayanan kesehatan di tingkat desa.

II. ASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Angka 1

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 13